

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah mulai berkembang sejak tahun 1999 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tersebut mendorong perkembangan Lembaga Keuangan Syariah lainnya seperti Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjadikannya sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasional perbankan syariah. (Wiroso, 2011: 1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. (SAKS-KDPPLKS, 2017: 3).

Data Statistik Perbankan Syariah menunjukkan pertumbuhan Perbankan Syariah sampai dengan bulan Juli 2018, sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2011 – 2018**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah								
Jumlah Bank	11	11	12	12	12	13	13	13
Jumlah Kantor	1.401	1.745	1.998	2.151	1.990	1.869	1.825	1830
Unit Usaha Syariah								
Jumlah Bank	24	24	23	22	22	21	21	21
Jumlah Kantor	336	517	590	320	311	332	344	349
BPR Syariah								
Jumlah Bank	155	158	163	163	163	166	167	168
Jumlah Kantor	364	401	402	439	446	453	441	466
Total Bank	190	193	197	197	197	200	201	202
Total Kantor	2.101	2.663	2.990	2.910	2.747	2.654	2.610	2.645

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, ojk.go.id (data telah diolah)

Diusianya yang baru genap 26 tahun beroperasi sejak tahun 1992, perbankan syariah terus tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat yang peduli dengan perkembangan industri keuangan syariah. Selain itu dukungan nyata dari pemerintah dengan didirikannya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2015 lalu yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko

Widodo, menunjukkan pemihakan yang jelas pemerintah terhadap bank syariah. KNKS diharapkan menjadi pilar penting tumbuhnya industri keuangan syariah pada masa mendatang. (Ganto,2018:aceh.tribunnews.com). KNKS dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Komite nasional Keuangan Syariah.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariahpun berperan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dan kekurangan dana (*defisit unit*). (Karim, 2013:112).

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama bank syariah, dan oleh karenanya menjadi sumber pendapatan utama bagi bank syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, dalam bentuk:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Semakin berkembangnya perekonomian nasional ikut berkontribusi pada penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syariah, pertumbuhan jumlah pembiayaan berdasarkan Statistik Perbankan Syariah sampai dengan bulan Juli 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.2 Pembiayaan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Berdasarkan Jenis Akad Pembiayaan**

Tahun 2011 – 2018

(dlm Miliar Rupiah)

Jenis Akad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	10.229	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090	15.044
Musyarakah	18.960	27.667	39.874	49.387	60.713	78.421	101.505	113.053
Murabahah	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536	150.332	151.555
Salam	-	-	-	-	-	-	-	-
Istisna	326	376	582	633	770	878	1.189	1.404
Ijarah	3.839	7.345	10.481	11.620	10.631	9.150	9.230	9.762
Qard	12.937	12.090	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349	6.605
Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	102.655	147.505	184.122	199.330	212.996	248.007	285.695	297.423

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, ojk.go.id (data telah diolah)

Tercatat sampai dengan bulan Juli 2018 pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah masih didominasi oleh skema pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dalam hal ini akad Murabahah dengan jumlah hampir mencapai 50,96% dari total pembiayaan yang disalurkan dan pembiayaan menggunakan skema prinsip bagi hasil yaitu akad Musyarakah mencapai 38,01% dan akad Mudharabah 5,05%,

skema akad Ijarah 3,28%, skema akad Qardh 2,22% dan skema akad Istishna 0,47%.

Terus bertumbuhnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah juga didasarkan pada tujuan penggunaan pembiayaan yang diperlukan oleh para nasabahnya. Berdasarkan tujuan penggunaan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terdiri atas, pembiayaan modal kerja digunakan untuk pengembangan usaha, pembiayaan investasi untuk melakukan investasi dan pembiayaan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan (Antonio, 2017:160).

Penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan sampai dengan bulan Juli 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.3 Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Berdasarkan Jenis Penggunaan
Tahun 2011 – 2018**

(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Jenis Pembiayaan			Total Pembiayaan
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	
2011	41.698	17.903	43.053	102.655
2012	56.097	26.585	64.823	147.505
2013	71.566	33.839	78.715	184.120
2014	77.935	41.718	79.677	199.330
2015	79.949	51.690	81.357	212.996
2016	87.363	60.042	100.602	248.007
2017	99.825	66.848	119.021	285.695
2018	101.031	68.956	127.437	297.423

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, ojk.go.id (data telah diolah)

Dari data statistik perbankan syariah menunjukkan bahwa pembiayaan konsumsi jumlahnya lebih dominan dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan untuk modal kerja dan pembiayaan investasi.

Setiap bisnis tidak luput dari risiko, begitupula dengan bisnis bank. Bank sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pembiayaan kepada debitur tentu harus mengalkulasi risiko yang dapat timbul dari penyaluran kredit atau pembiayaan tersebut.

Rasio *Non Performing Financing* merupakan salah satu ukuran rasio keuangan berkaitan dengan risiko kredit atau pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* merupakan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Berikut gambaran rasio *Non Performing Financing* Bank Syariah :

Tabel. 1.4 Pembiayaan Non Lancar Dan Rasio *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2011 – 2018

Tahun	Pembiayaan Non Lancar	Total Pembiayaan Yang Diberikan	<i>Non Performing Financing</i>
2011	2.588	102.655	2,52%
2012	3.269	147.505	2,22%
2013	4.828	184.120	2,62%
2014	8.632	199.330	4,33%
2015	9.248	212.996	4,34%
2016	10.298	248.007	4,15%
2017	11.054	285.695	3,87%
2018	9.979	297.423	3,34%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, ojk.go.id (data telah diolah)

Tabel 1.4 sampai dengan bulan Juli 2018 menunjukkan bahwa pembiayaan non lancar tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 (Juli) cenderung bergerak naik tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 11.054 miliar, pertumbuhan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah menunjukkan angka yang terus bergerak naik sampai tahun 2018 (Juli) menjadi sebesar 297.423 miliar.

Rasio *Non Performing Financing* yang ditunjukkan pada tabel 1.4 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun bersifat fluktuatif seiring dengan pertumbuhan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Rasio *Non Performing Financing* tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,34 %, meski menunjukkan tren penurunan tetapi belum terlalu signifikan.

Namun demikian secara individual terdapat beberapa bank dengan rasio keuangan *Non Performing Financing (NPF)* atau pembiayaan bermasalah diatas 5%. Berdasarkan *annual report* dari 6 Bank yang diperoleh melalui situs resmi masing-masing bank tersebut, tercermin data besaran rasio *Non Performing Financing (NPF)* atau pembiayaan bermasalah, yaitu tahun 2014 Bank Syariah Mandiri *NPF Gross* 6,83% dan *NPF Nett* 4,29%. Bank Muamalat *NPF Gross* 6,55% dan *NPF Nett* 4,85%.

Di tahun 2015 Bank Muamalat memiliki rasio *NPF Gross* diangka 7,11% dan *NPF Nett* diangka 4,20% sedangkan Bank Syariah Mandiri memiliki rasio *NPF Gross* diangka 6,06% dan *NPF Nett* diangka 4,05%. Ditahun 2016 Bank Bukopin Syariah memiliki rasio *NPF Gross* diangka 7,63% dan *NPF Nett* diangka 4,66%.

Demikianpula di tahun 2017 Bank Panin Dubai Syariah dengan *NPF Gross* diangka 12,52% dan *NPF Nett* diangka 4,83% sedangkan Bank Bukopin Syariah memiliki rasio *NPF Gross* diangka 7,85% dan *NPF Nett* diangka 4,18%.

Berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* risiko pembiayaan merupakan potensi kegagalan peminjam (*counterpart*) dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari aktivitas bank, salah satunya penyaluran dana bank baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:73).

Risiko pembiayaan dapat terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan/kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai (Muhammad, 2011:359). Hal ini tentu saja dapat berakibat pada timbulnya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* di perbankan syariah. Unsur lain yang dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah/kredit macet berasal dari pihak nasabah itu sendiri, adanya unsur kesengajaan maupun unsur ketidak sengajaan, dapat berakibat pada timbulnya pembiayaan bermasalah (Karim, 2014:109).

Dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK dalam hal

Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha, salah satu kriterianya adalah rasio kredit bermasalah secara neto (*Non Performing Loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*Non Performing Financing/NPF Net*) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan. Namun pada umumnya *NPF Gross* yang hampir mendekati 5% merupakan sinyal yang perlu diperhatikan bank untuk meninjau ulang penyaluran pembiayaan yang telah maupun akan diberikan agar dampak dari pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

Dapat dipahami bahwa secara konsep, bagi bank syariah kemampuan mengelola pembiayaan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan *NPF* (*Non Performing Financing*) pada level yang rendah dengan memberikan kontribusi laba yang tinggi. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:48)

Beberapa Penelitian dan studi empiris mengenai pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan dan pengaruhnya terhadap *Non Performing Financing* telah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2008) menunjukkan pembiayaan konsumtif dan produktif berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*. Ramli, et al (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian kredit pada sektor non ekonomi (Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumtif) secara simultan memberikan pengaruh terhadap *Non Performing Loan* (*NPL*), secara parsial pemberian kredit investasi dan konsumtif tidak berpengaruh signifikan terhadap *NPL*. Penelitian Legowati, et al (2016) menunjukkan hasil bahwa Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Konsumsi secara simultan memiliki pengaruh terhadap *Non Performing*

Financing (NPF), secara parsial hanya pembiayaan konsumsi yang memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Hidayat, et al (2017) dalam penelitiannya menyatakan kesimpulan bahwa secara simultan pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah, dan secara parsial pembiayaan Modal Kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), Pembiayaan Investasi selalu berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Pembiayaan Konsumsi dinyatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

Demikian pula penelitian mengenai pengaruh pembiayaan yang didasarkan pada prinsip pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* telah dilakukan diantaranya oleh Arifin (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh jenis produk pembiayaan *equity financing* dan *debt financing* terhadap *Non Performing Financing*.

Hasil penelitian Hidayat, et al (2017) menyimpulkan bahwa pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif terhadap *NPF*, Prinsip Jual Beli dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *NPF*, Prinsip Sewa ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Mutamimah, et al (2012) dengan hasil penelitian rasio alokasi pembiayaan Murabahah terhadap alokasi pembiayaan *profit loss sharing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Firdaus (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa secara simultan setiap faktor dalam variabel internal (Pembiayaan dan CAR) dan variabel

eksternal (GDP, Inflasi dan Nilai Tukar) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya *Non Performing Financing*, tetapi secara parsial variabel pembiayaan, inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *Non Performing Financing*.

Penelitian Haifa, et al (2015) menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang maupun jangka pendek rasio Alokasi pembiayaan Murabahah terhadap pembiayaan *Profit Loss Sharing* berpengaruh negatif terhadap *NPF*. Penelitian Nasim, et al (2009) menunjukan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap *Non Performing Financing*.

Iriani, et al (2015) dalam penelitiannya, dengan menggunakan variabel makro dan kebijakan bank seperti pembiayaan, menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah variabel yang paling mampu mempengaruhi pembiayaan bermasalah (*NPF*). Penelitian Nasih (2013) menunjukan bahwa masing-masing variabel independen (salah satunya *Total financing of Islamic/FIN*) mempengaruhi pertumbuhan *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia.

Shahari, et al (2015) dalam penelitiannya menunjukan risiko kredit sistem pembiayaan *ABF* ditemukan lebih rendah daripada sistem pembiayaan *DBF*. Meskipun, sistem pembiayaan *ABF* memiliki risiko kredit yang lebih rendah, ternyata kurang menarik bagi bank syariah global karena kurangnya jaminan dan tingkat pengembalian yang tidak aman.

Sebagaimana telah digambarkan dalam Tabel 1.4 rasio *Non Performing Financing* cenderung terus berfluktuasi, dan penelitian sebelumnya sebagai referensi dalam penelitian ini, serta berdasarkan pada konsep dasar operasional Bank Syariah yang dikemukakan oleh Muhammad (2017) bahwa secara garis

besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan *Aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar *aqad* yaitu sistem simpanan, bagi hasil (*Syirkah*), margin keuntungan, sewa dan jasa. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian **“DAMPAK PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP DAN TUJUAN PENGGUNAAN TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2011 – 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat diuraikan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan berdasarkan prinsip pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode Tahun 2011 – 2018?
2. Bagaimana pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan pada Bank Syariah di Indonesia periode Tahun 2011 – 2018?
3. Bagaimana perkembangan *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank Syariah di Indonesia periode Tahun 2011 – 2018?
4. Bagaimana Dampak Pembiayaan Berdasarkan Prinsip dan Tujuan Penggunaan Terhadap *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank Syariah periode Tahun 2011 – 2018 baik secara parsial maupun simultan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran sekaligus tentang dampak pembiayaan berdasarkan prinsip dan tujuan penggunaan

pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah di Indonesia periode Tahun 2011 – Juli 2018.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembiayaan berdasarkan prinsip pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia periode Tahun 2011 – 2018.
2. Untuk mengetahui pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan pada Bank Syariah di Indonesia periode Tahun 2011 – 2018.
3. Untuk mengetahui perkembangan *Non Performing Financing* pada Bank Syariah di Indonesia periode Tahun 2011 – 2018.
4. Untuk mengetahui Dampak Pembiayaan Berdasarkan Prinsip dan Tujuan Penggunaan Terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah periode Tahun 2011 – 2018 baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk menggambarkan Dampak Pembiayaan Berdasarkan Prinsip dan Tujuan Penggunaan Terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah Di Indonesia periode Tahun 2011 – 2018.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, saran, atau masukan dalam hal prioritas penyaluran pembiayaan dengan risiko pembiayaan yang relatif kecil, tetapi tetap mampu menggerakkan roda perekonomian, seperti pada sektor rill, dan tetap berpedoman pada prinsip pembiayaan berbasis syariah serta sesuai dengan tujuan perbankan syariah yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian berdasarkan data sekunder yaitu laporan publikasi keuangan Statistik Perbankan Syariah yang diakses melalui situs Bank Indonesia <https://www.bi.go.id>. dan situs Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id> periode Januari Tahun 2011 – Juli Tahun 2018. Adapun penelitian ini dilakukan sejak bulan Juli 2018 sampai dengan selesai.